

**KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)

**Skripsi**

**Oleh**

**Nama: Muhammad Rake Ramadhani**

**NPM : 1621010123**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)

**Skripsi**

**Oleh**

**Nama: Muhammad Rake Ramadhani  
NPM : 1621010123**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Pembiimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : H. Rohmat, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Kemoderenan zaman berakibat pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi dan dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)? dan Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, menganalisis pasal di Kompilasi Hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif, menggunakan teori *mubadalah*. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepemimpinan perempuan dalam keluarga di dalam Kompilasi Hukum Islam, masih belum tampak dalam regulasinya, namun di dalam kehidupan yang sebenarnya perempuan dituntut untuk memiliki peran yang berimbang atas laki-laki. Maka dalam rangka untuk mencapai tujuan perkawinan peneliti berpendapat bahwa seyogyanya adanya regulasi yang berimbang antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, mengingat tujuan perkawinan hanyalah dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang berimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam dalam kajian *Mubadalah*, bahwa Kompilasi hukum Islam belum tampak adanya kesalingan *mubadalah* dan kesetaraan mengenai perempuan pemimpin dalam rumah tangga, mengingat perkawinan merupakan relasi dan kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan perkawinan. Untuk mencapai *mubadalah* seyogyanya agar adanya perubahan Pasal 79 KHI, bahwa jika suami berperan menjadi kepala keluarga, agar perempuan juga diberikan peluang menjadi kepala keluarga, dalam rangka untuk mengisi jika suami berhalangan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, seperti suami dalam keadaan sakit, suami tidak diketahui keberadaannya dan suami telah meninggal dunia.

*Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Kompilasi Hukum Islam, Mubadalah*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rake Ramadhani  
NPM : 1621010123  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi ini berjudul: **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023



**Muhammad Rake Ramadhani**  
**NPM 1621010123**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD RAKE RAMADHANI**

NPM : **1621010123**

Fakultas : **Syari'ah**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)**

Judul Skripsi : **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP: 196908081993032002

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
NIP: 197409202003121003

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah**

  
**Dr. Gandhi Lyorba Indra M.Ag.**  
NIP: 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**, disusun oleh **MUHAMMAD RAKE RAMADHANI, NPM. 1621010123**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari Rabu, 12 Juli 2023.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Juhratul Khulwah, M.S.I

Sekretaris Sidang : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.*

*Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

( QS An-Nisa’ [4]: 34)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah swt., Tuhan Yang Maha Penyayang, penih cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Nasrun Hasmir (Alm) dan Ibu Yanti Satiani. Yang telah memberikan segenap dukungan yang penuh atas penyelesaian perkuliahan ini.
2. Adik tercinta Muhammad Ridho Al-Fahri dan keluarga besar yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Para Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik
4. Seluruh rekan seperjuangan HKI 2016
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Rake Ramadhani dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 1998, anak dari pasangan Ayah Nasrun Hasmir dan Ibu Yanti Satiani. Penulis memulai pendidikan di TK Kartini 1 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung, tamat pada tahun 2010. Lanjut Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2013. Lanjut Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai Mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**.

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw., yang dinanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Eko Hidayat, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk sahabat perjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah swt., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.



Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Muhammad Rake Ramadhani**  
**NPM 1621010123**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUBADALAH .....</b>	<b>27</b>
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kadir .....	27
1. Biografi .....	27
2. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kadir .....	34
3. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kadir .....	35
B. Mubadalah.....	38
1. Pengertian Mubadalah.....	38
2. Dasar Hukum Mubadalah .....	41
3. Mubadalah sebagai metodologi penafsiran .....	44
C. Konsep Kepemimpinan Perempuan Kajian Mubadalah .....	49
1. Pengertian Kepemimpinan Perempuan .....	49
2. Dasar Hukum Kepemimpinan Perempuan.....	54
3. Sejarah Kepemimpinan Perempuan .....	56
D. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga Kajian Mubadalah.....	60
<b>BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KHI.....</b>	<b>66</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami -Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	66

B. Kewajiban suami dalam kompilasi hukum Islam .....	73
C. Kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	75
D. Konsep kepemimpinan dalam keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	76
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>i</b>
A. Konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	84
B. Konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>i</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi .....	105
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>106</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Penegasan Judul**

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran dikalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal skripsi ini ialah “Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”. Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

### **1. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga**

Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.<sup>1</sup> Jadi, kepemimpinan perempuan dalam keluarga ialah kemampuan seorang perempuan dalam mempengaruhi dan memotivasi anggotanya dalam lingkup keluarganya.

### **2. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh (madzhab al-

---

<sup>1</sup>Asep Solikin, H. M Fatchurahman, and Supardi, “Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri,” *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017).

Syafi'iyah khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

### 3. Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir ialah seorang cendekiawan yang berfokus pada tema gender, keadilan Islam dan pemberdayaan perempuan, dan juga termasuk sebagai seorang tokoh pembela Islam progresif di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa mubadalah ialah sebuah perspektif dan pemahaman dua pihak yang terdapat dalam relasi tertentu. Di dalamnya terkandung nilai, semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Relasi tersebut ialah relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik, maupun publik. Istilah mubadalah juga berlaku untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, keduanya harus disapa dan tercakup dalam makna teks.<sup>2</sup>

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan yaitu kepemimpinan perempuan dalam keluarga ialah kemampuan seorang perempuan dalam mempengaruhi dan memotivasi anggotanya dalam lingkup keluarganya Studi Kompilasi Hukum Islam menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

## **B. Latar Belakang**

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keluarga. Hal ini sepadan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia

---

<sup>2</sup> Y. T. Nugraheni. and E.N Fu'adah, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah", *Matan*," *Journal of Islam and Muslim Society*, 2020, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2020.2.2.2622>.

secara keseluruhan. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa. Atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pembinaan keluarga ideal yang oleh komunitas muslim Indonesia populer disebut dengan nama keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>4</sup> sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah ini, yang menjadi faktor utama adalah kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam membina rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam membina rumah tangga, Islam telah membagi peranan masing-masing antara suami dan istri dalam bentuk pemberian tanggung jawab pada

---

<sup>3</sup> A. Rasdianah Amir, *Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam. Dalam Arifuddin Ahmad [Penyunting]. Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur'ani*. 95. (Makassar: Formasi dan Pemkot Makassar, 2003), 95.

<sup>4</sup> Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 2 (2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.



keduanya di bidang masing-masing sesuai dengan potensi dan kodrat yang mereka miliki. Tanggung jawab yang tidak terpisah, tapi saling melengkapi. Istri diberi tanggung jawab primer sesuai dengan bidang keahliannya, watak dan kodrat kewanitaannya, yaitu bertanggung jawab memenuhkan kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Demikian juga suami, tanggung jawab primernya adalah sesuai dengan bidang keahliannya, watak, dan kelakikiannya, yaitu mencari nafkah untuk anggota keluarga, melindungi dan melakukan pekerjaan yang paling sulit sekalipun dalam rangka memelihara kesejahteraan dan mengangkat harkat keluarga, sehingga tidak terpuruk oleh kekejaman zaman.<sup>6</sup>

Peran suami dan isteri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam terdapat diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan. Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan.<sup>7</sup> Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan

---

<sup>6</sup> Hairul Huda, "Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir," *Musāwa* 10, no. 2 (2011).

<sup>7</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)," *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).

peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia.

Adanya diskursus tentang kepemimpinan seorang wanita dalam rumah tangga saat ini yang kemudian memunculkan berbagai pandangan baik dari hukum positif maupun para ahli. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan seperti dalam Qs. Al-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.* (QS. An-Nisa' [4]: 34)

Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan pada ayat di atas adalah kata ‘*qawwâm*’. Kata tersebut dipahami oleh ulama sebagai pemimpin. Sehingga ayat tersebut bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dari konteks kalimat dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks hubungan suami isteri. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, bahwa ayat tersebut menyebutkan nafkah laki-laki atas perempuan, yang berarti kedudukan laki-laki sebagai suami atau kepala rumah tangga. Kedua, dalam konteks *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan penyelesaian konflik akibat isteri

melakukan *nusyûz*. *Nusyûz* dipahami sebagai pembangkangan dan ketidaktaatan isteri atas perintah suami untuk suatu kebaikan dalam kaitannya dengan rumah tangga.<sup>8</sup>

Berdasarkan konteks kalimat dan historis tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah domestik atau rumah tangga dan tidak ada indikasi yang menunjukkan apabila ayat tersebut dapat juga dipahami sebagai bentuk kepemimpinan di wilayah publik kecuali hanya didasarkan atas penafsiran dan pemahaman kata ‘*al-rijal*’ dan ‘*al-nisa*’ sebagai bersifat umum.

Selain itu hadis terkait kepemimpinan dalam ranah keluarga seperti

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا  
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ  
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ  
رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه بخاري)

*“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata: telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata: telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata: telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam*

<sup>8</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wâhidi al-Naisaburi, *Asbâb Al-Nuzûl* (Kairo: Muassasah al-Halabi, n.d.). 100.

*urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhori).<sup>9</sup>*

Menurut T. O. Ihromi, penekanan bahwa isteri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan isteri. Padahal. Dalam kenyataan, banyak isteri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja di luar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Di sini jelas terlihat adanya ketimpangan.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang tergabung dalam sebuah tim dan bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan. Ditinjau dari segi materi, materi hukum KHI

---

<sup>9</sup> Al-Kirmani., *Shahih Al-Bukhari Bi Syarah Al-Kirmani. Juz. XII* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), 41.

<sup>10</sup> T. O. Ihromi, "Catatan-Catatan Tentang Gender Dan Transformasi Sosial Ke Arah Perwujudan Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Makalah Dalam Seminar Pekan Transformasi Sosial Untuk Keadilan Gender Yang Diselenggarakan Oleh Pokja Pedoman, Tgl 31 Juli 2003 Di Hotel Inna Wisata," n.d.

bersifat menjabarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk diberlakukan secara khusus kepada umat Islam Indonesia. Seperti diketahui, undang-undang perkawinan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki materi-materi hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, keberadaan KHI dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik bagi umat Islam mengenai hal-hal khusus yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan, termasuk bidang-bidang hukum keluarga lainnya seperti kewarisan.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih sistematis. Pengaturan dalam KHI tampak lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, pengaturan tersebut lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, 17 tahun setelah keluarnya undang-undang perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, KHI mengaturnya lebih dirinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan isteri tampak pada Pasal 77 sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Pada pasal di atas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya. Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia. Sedangkan dalam pasal 79 ditegaskan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>12</sup>

Penegasan peran pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur *patriarkhi* dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga.

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III* (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), 324.

<sup>12</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*.

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, beliau berpendapat bahwa dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, masalah tentang perempuan menjadi seorang pemimpin masih selalu diperbincangkan dan dipertimbangkan. Untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan dalam kedudukannya di masyarakat maupun di sisi Allah swt., terdapat beberapa metode dalam pembacaan teks keagamaan yang diharapkan menghasilkan kesetaraan tersebut. Yaitu hermeneutika resiprok (kesalingan) atau juga disebut *qira'ah mubadalah*.

Gagasan *mubadallah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.<sup>13</sup>

Metode mubadalah mempunyai tujuan membebaskan perempuan dari belenggu. Mubadalah diaplikasikan terhadap ayat-ayat gender dalam ruang lingkup yang lebih luas. Metode ini menciptakan relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup> Faqihuddin menyebutkan bahwa relasi yang dimaksud

---

<sup>13</sup> Innayah. Rahmadiyah, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami* (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2009), 34.

<sup>14</sup> Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir," *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, no. 1 (2020).327.

adalah relasi antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik, maupun publik.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah memberikan batasan masalah dalam penelitian agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas terkait dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga yang kemudian menelitinya dengan studi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan analisis interpretasi Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?

---

<sup>15</sup> Nugraheni. and Fu'adah, “Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah“, Matan.”



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan dilaksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

2. Secara praktis

Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui terkait dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hasil Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta lembaga terkait seperti KUA pun dapat menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang peran domestik keluarga.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Skripsi Rika Rikzatul Amaliah, Judul Skripsi: Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A). Sebagai pemimpin suami wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan material, seperti sandang, pangan, dan papan, untuk itulah suami wajib bekerja mencari

nafkah. Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi, kecendrungan itu berdampak pada adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotivasi para istri yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kualitas dalam bidangnya untuk mencari nafkah di luar rumah. Namun yang harus digaris bawahi juga apakah zaman sekarang wanita yang ikut bekerja di luar rumah sesuai dengan aturan yang digariskan dalam syari'at Islam. Padahal dalam syariat Islam pun yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki atau suami. Perumusan masalahnya adalah: Apakah dalam syariat Islam perempuan dibolehkan untuk menjadi tulang punggung dalam rumah tangga? Bagaimana pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A tentang peran perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan seorang perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Untuk mengetahui pandangan seorang perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kepustakaan (library research), pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta studi pustaka. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan cara induktif agar memperoleh pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo tentang

Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga. Kesimpulannya bahwa dalam syariat Islam membolehkan perempuan berkerja serta menjadi tulang punggung rumah tangga, tetapi tetap dengan atura-aturan yang ada dalam Islam, menurut Prof. Huzaemah pun berpendapat sama. Jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga atau suami nya yang tidak bisa bekerja karena sakit, meninggal atau di PHK dari pekerjaannya, mau tidak mau perempuan yang bekerja serta menghidupi kebutuhan rumah tangganya.<sup>16</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti akan melakukan penelitian mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tinjauan analisis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Skripsi Efa Rahmawati, (2008) *Analisis pendapat Muhammad Shahrur tentang kepemimpinan dalam rumah tangga*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. Konsep kepemimpinan pria dan wanita dalam rumah tangga sangat erat hubungannya dengan konsep keadilan gender. Konsep kepemimpinan pria dan wanita dalam rumah tangga merupakan tema yang menarik karena dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan ketika konsep kepemimpinan ditarik dengan keadilan pria dalam menempatkan posisi wanita dan konsep teks al-Qur'an dan hadis ketika bersentuhan dengan masalah gender. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Shahrur, dalam hubungannya dengan kepemimpinan dalam rumah tangga,

---

<sup>16</sup> Amaliah and Rikzatul Rika, "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A) BANTEN" (UIN SMH, 2021).

yaitu keluarga, yang terjadi pada suami-istri, yang berusaha menjalin hidup kekeluargaannya dengan saling mencintai dan sayang. Keluarga adalah laksana benih bagi sebuah masyarakat yang membutuhkan terhadap norma-norma yang mampu mengatur segala hal. Kaum laki-laki memiliki kekuasaan dalam kekayaan, pendidikan, budi pekerti dan kemampuan memimpin, demikian juga halnya dengan kaum perempuan, serta tidak diragukan lagi bahwa kebaikan sebuah keluarga dan masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kelebihan, entah itu laki-laki atau pun perempuan. Inilah maksud dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, tatkala ia mengawali dengan kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan: *ar-rijalu qawwamuna 'ala an'nisa'i*, kemudian ia beralih kepada isyarat tentang adanya kesamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan tentang kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian orang laki-laki dan perempuan atas sebagian yang lainnya, kemudian ia mengakhirinya dengan uraian tentang kepemimpinan kaum perempuan atas kaum laki-laki: *fa as-salihatu qahitatun hafizatun li al'ghaybi bi ma hafiza Allahu*. Kata *al-hafizat* di sini berarti kaum perempuan yang pantas untuk memimpin, karena kepemimpinan merupakan tema pokok dalam ayat ini. Metode *istinbat hukum* yang digunakan Muhammad Shahrur al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Menurut Shahrur, ayat 34 surat an-Nisa' berisi penjelasan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan, disebabkan oleh anugerah yang telah diberikan Allah

kepadanya berupa kekayaan, pendidikan ataupun kadar intelektual. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami. Apabila ia memiliki sifat-sifat demikian maka ia pantas untuk memimpin.<sup>17</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti akan melakukan penelitian mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tinjauan analisis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

3. Jurnal karya Sulaemang L, 2014, yang berjudul “Kepemimpinan Wanita Dalam Rumah Tangga (Telaah Hadis)”, pada *jurnal Al-Munzir* bahwa Tulisan ini membahas kepemimpinan wanita dalam urusan rumah tangga yang bertujuan untuk mengetahui bahwa wanita (isteri) adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan theologies, penulis menyajikan dan menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita yang terkait dengan isteri adalah, bahwa isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena dia dalam rumah tangga yang dapat *me-manage* dengan baik urusan rumah tangga, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, dan memberi nasehat kepada suaminya, selaku tanggung jawabnya sebagai pimpinan dalam urusan rumah tangga. Implikasi penelitian ini adalah bahwa semua orang adalah pemimpin yang masing-masing dibebani tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan nanti dhadapan Allah swt. Hadis yang

---

<sup>17</sup> Efa Rahmawati, “Analisis Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga. Undergraduate (S1) Thesis” (IAIN Walisongo, 2008).

dikemukakan merupakan dasar dalam kegiatan urusan rumah tangga, sekaligus menunjukkan bahwa istri adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.<sup>18</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti akan melakukan penelitian mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tinjauan analisis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Jurnal karya Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, 2018,, dengan judul “Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan) Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia, pada *Jurnal At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, bahwa Peran perempuan semakin luas, salah satunya adalah peran pengganti sebagai tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Beberapa perempuan yang memainkan peran ini mendapat respon negatif dari masyarakat karena tabu. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat masih memahami bahwa perempuan hanya bisa berperan dalam urusan rumah tangga. Berbeda dengan di Kabupaten Asaha disana adalah kelompok perempuan sebagai kepala keluarga (PEKKA). Peran ini bertentangan dengan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan" ibu rumah tangga, maka dari tulisan ini penulis mencoba

---

<sup>18</sup> Sulaemang L, “Kepemimpinan Wanita Dalam Rumah Tangga (Telaah Hadis),” *Jurnal Al-Munzir* Vol. 7, no. 2 (2014).

mengkaji melalui perspektif hukum Islam untuk mengetahui peran perempuan sebagai kepala keluarga, pelaksanaan tugas sebagai perempuan kepala rumah tangga dan keberhasilan perempuan sebagai kepala keluarga menurut perspektif hukum Islam. Studi ini adalah bidang penelitian (field research) yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif. Alam Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah deskriptif analitik. Sumber data ini penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari informan penelitian, dengan melakukan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran perempuan sebagai kepala keluarga di Asahan Kelompok PEKKA adalah pencari nafkah utama untuk mengambil keputusan dan kebijakan untuk berbagai alasan. Serta berperan sebagai pelindung keluarga dan melakukan pekerjaan suami, pembantu, pasangan.<sup>19</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti akan melakukan penelitian mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tinjauan analisis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

5. Jurnal karya Zaimatul Zakiyah dan Zanal Arifin, dengan judul “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, UIN Sunan Kalijaga, pada

---

<sup>19</sup>Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, and Sukiati, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Di Kabupaten Asahan)’ Jurnal At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018” (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>.



*Jurnal Riwayah*, bahwa interpretasi teks-teks keagamaan yang diyakini bias gender berimplikasi pada subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. Oleh karena itu, reinterpretasi mutlak diperlukan untuk memulihkan kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini bertujuan memaparkan konsep dasar pendekatan mubadalah dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kadir dan mengimplementasikan pendekatan mubadalah dalam menginterpretasikan hadis kepemimpinan perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian studi literatur menggunakan teknik deskriptif-analitik. Sumber utama dari studi ini adalah buku Qira'ah Mubadalah, sedangkan sumber sekudernya adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kadir adalah seorang mufassir feminis asal Indonesia, konsep mubadalah yang ia tawarkan melahirkan relasi ketersalingan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan, baik dalam ibadah maupun sosio-politik. Meskipun mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam shalat, namun, keyakinan tersebut tidak berlaku dalam ranah sosial-politik karena berdasarkan perspektif mubadalah, kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan dapat diemban bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin, sehingga laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama dalam menciptakan kemaslahatan di muka bumi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Zaimatul Zakiyah and Zanal Arifin, “Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti akan melakukan penelitian mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tinjauan analisis mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, maka terdapat kesamaan dengan judul penulis, yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang lebih spesifik dengan judul penulis yaitu penulis menggunakan studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Teori Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir terhadap kepemimpinan perempuan dalam lingkup keluarga.

## H. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku yang membahas terkait pemikiran Faqihudin Abdul Qadir terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

---

Abdul Kadir Dalam Pemaknaan Hadis' UIN Sunan Kalijaga.," *Jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7, no. 2 (2021), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/10172>.

<sup>21</sup> Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

## b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.<sup>23</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Faqihudin Abdul Kodir.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data<sup>24</sup> atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli. Dalam hal ini ialah al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam serta buku Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam) karya Faqihuddin Abdul Kodir.

### b. Data Sekunder

---

<sup>22</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3* (Jakarta: Grapik Grapika, 2011). 20

<sup>23</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>24</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer,<sup>25</sup> atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).<sup>26</sup> Seperti buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>27</sup> Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>28</sup> Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, 107.

<sup>26</sup> Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 167.

<sup>27</sup> Cholid Naruko and Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 220.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 199.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.<sup>29</sup> Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa masalah konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah

---

<sup>29</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 156.

terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan sistimatika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif mubadalah. Isi pembahasan pada bab ini mengenai biografi Faqihuddin Abdul Kodir, penjelasan mengenai teori mubadalah, dan konsep kepemimpinan perempuan dalam kajian mubadalah

Bab III. Menguraikan konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam. pembahasan dalam bab ini mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI, Kewajiban suami dalam KHI, kewajiban istri dalam KHI dan konsep kepemimpinan dalam keluarga dalam KHI.

Bab IV. Analisis data, pada bab ini membahas mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB V. penutup. Pembahasan pada bab ini mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil penelitian skripsi.



## **BAB II**

### **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUBADALAH**

#### **A. Biografi Faqihuddin Abdul Kadir**

##### **1. Biografi**

Salah satu tokoh feminisme Indonesia dan salah satu ulama yang mempunyai pemikiran luar biasa mengenai isu-isu perempuan dan terlebih ialah isu kesetaraan gender. Faqihuddin Abdul Qodir dilahirkan tepat pada 31 desember 1971 di kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Dan kini menetap tinggal di Jalan Kigemu II No.89 RT/RW 14/04 Gunung Jati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Istri beliau ialah Mimim Aminah dan beliau dikaruniai 3 anak yakni pertama Dhiya Silmi Hasif, kedua Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan yang terakhir Muhammad Mujtaba Ghiats.<sup>30</sup>

Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah dari SDN Kedondong, setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya ialah di MTSN Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat, setelah itu MAN Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat. Selama kurang lebih 6 tahun beliau berada di jenjang sekolah menengah, beliau juga lulusan pernah belajar di Pondok Pesantren Dar al Tauhid Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat. Selanjutnya setelah itu Faqihuddin Abdul Qodir selama 12 tahun mengenyam pendidikan di Cirebon Jawa Barat beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu studi sarjana Ilmu Dakwah di Syria tepatnya di Abu Nur University (1990-1995). Dan beliau juga menempuhkan

---

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005). 56



pendidikan Ilmu Hukum Islam di Syria tepatnya di Damascus University (1990-1996).<sup>31</sup>

Setelah itu beliau melanjutkan studi pendidikan magister Ilmu Hukum Islam di Kuala Lumpur, Malaysia tepatnya di Islamic University pada tahun (1997- 1999). Serta yang terakhir menempuh program Doktor di Yogyakarta dengan Studi Keagamaan, ICRS, Gradueta School, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2009-2015). Selama beliau menempuh pendidikan dari bangku SD sampai beliau meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2015, beliau merupakan sosok yang mempunyai etos belajar dan kemampuan yang luar biasa hal ini dibuktikan dengan perolehan beasiswa dan beliau pernah ikut serta dalam kegiatan karya Ilmiah tingkat Internasional. Dan disisi lain, Faqihuddin juga mempunyai riwayat organisasi serta berpengalaman serta luar biasa serta beliau juga sebagai peneliti, penulis, dosen, dan trainer baik di Indonesia atau Internasional.

Selanjutnya Faqihuddin Abdul Qodir juga dikenal salah satu tokoh feminisme nasional dan pemikiran-pemikiran beliau dibukukan dalam beberapa buku karya beliau seperti: Qira'ah Mubadalah, Sunan Monogami, Memilih Monogami dan masih banyak lainnya. Bahkan sering kali karya tulisan beliau dijadikan rujukan untuk para akademisi dalam membuat karya tulis atau bahkan skripsi dan tesis. Latar belakang dari pada beliau mempunyai gagasan pemikiran yang condong feminisme ialah

---

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 78.

saat beliau masih di pondok pesantren. Pada saat mengeyam pendidikan di pondok pesantren beliau mempunyai ketertarikan dalam ilmu keagamaan dan tak jarang pula tertarik dengan kesetaraan gender bahkan sering kali beliau mendapatkan pertanyaan dari teman maupun guru beliau yang membuat beliau sedikit resah karena pertanyaan tersebut sering kali menjebak pemikiran beliau. Salah satunya ialah pertanyaan tentang haid pada perempuan yang dianggapnya bingung serta realita yang sering terjadi pada masa itu ialah perempuan sering kali tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan dijodohkan oleh orang tuanya.<sup>32</sup>

Sebagaimana dalam budaya khas yang terdapat dalam pondok pesantren dan tidak akan lepas ialah mempelajari kitab-kitab klasik, dengan demikian pola pikiran Faqihuddin Abdul Qodir terbentuk. Dengan mengkaji karya, buku dan kitab-kitab para ulama terdahulu mengenai beragam bidang ilmu utamanya fiqh, maka dengan itu dorongan pemikiran Faqihuddin semakin kuat dan agar bisa memahami dan mengerti keberagaman metode berpikir ilmu keagamaan dan cara memahami sebuah arti disetiap kata. Dengan bimbingan K.H Husein Muhammad yang mengajaknya dan selalu senantiasa membimbing beliau dalam proses belajarnya dan K.H Husein Muhammad selalu berpesan ke Faqihuddin agar kritis, berpikir luas, serta tidak terbatas pada teks atau nash yang tertulis dalam buku, kitab, hadits serta Al-Qur'an yang akan dipelajari.

---

<sup>32</sup> Kodir, *Memilih Monogami*, 78.

Bersamaan dengan keberlangsungan jenjang karir pendidikan beliau, asumsi dari pada pemikiran Faqihuddin tentang keagamaan semakin matang dan selalu berimajinasi disetiap memaknai kitab-kitab yang sudah dipelajari. Ketika menempuh pendidikan sarjana di Syria minat untuk memperdalam Ilmu keagamaan terus berlanjut dibuktikan dengan beliau mengambil jurusan Ilmu Dakwah dan Ilmu Hukum Islam. Dengan kemampuan berbahasa arab yang baik, memudahkan beliau dalam proses belajarnya mempelajari kitab-kitab para ulama utamanya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang sudah familiar di masyarakat serta dianut oleh mayoritas masyarakat di Syria.

Setelah itu dari proses belajar yang panjang pada akhirnya beliau menemukan sebuah titik temu dalam mempelajari fiqh dan beliau sadar jika fiqh adalah sebuah pilihan dan pilihan terhadap ragam pandangan yang dilandaskan terhadap pertimbangan-pertimbangan. Lebih tepatnya ialah sejauh pandangan seseorang tersebut mengandung kebaikan dan dirasa maslahat bagi kau manusia dalam arah realistis dan sesungguhnya fleksibel serta dinamis dan dapat bernegosiasi dengan realita.

Pada saat beliau masih di Damaskus, Faqihuddin merasa belum nyaman atas pemikiran serta kajian feminisme terhadap isu-isu dan persoalan yang diyakininya sebagai kebenaran dalam Islam. Bahkan beliau sering mengkaji tulisan karya Riffat Hassan, Wardah Hafiz dan Budi Munawar Rahman. Namun pada saat itu beliau cenderung merasa resisten terhadap pemikiran mereka. Dan bahkan, beliau justru merasa bersimpati

dan tertarik terhadap pemikiran “membiarkan berbeda” merupakan salah satu karya Ratna Megawangi.

Selain membaca tulisan-tulisan tersebut beliau masih banyak lagi dalam membaca pemikiran tokoh-tokoh agar pemikiran beliau semakin terbentuk dan semakin mata. Dan *Tahrirul Mar'ah fi Asr ar Risalah* karya Abd al Halim Abu Shuqqah merupakan salah satu karya yang menjadi inspirasi Faqihuddin dalam berpikir kritis mengenai gender dan feminisme. Setelah selesai dari pendidikan magister di Malaysia, beliau kembali pulang ke Cirebon Jawa Barat untuk bertemu guru beliau yaitu kyai Hussein.

Dan pada saat itu kyai Hussein memberikan apresiasi terhadap Faqihuddin setelah keilmuan dari muridnya sudah sangat luar biasa. Setelah beberapa waktu Faqihuddin diajak untuk ikut aktif dan berperan dengan organisasi aktivis di FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) dan Rahima di Jakarta, serta disamping itu mengelola dan ikut serta mendirikan sebuah yayasan di Cirebon Jawa Barat yakni Yayasan Fahmina. Walaupun beliau mempunyai empati yang tinggi terhadap persoalan-persoalan perempuan, namun beliau merasa belum bisa sepenuhnya menerima dan merasa kurang sreg dikarenakan beliau beranggapan bahwasannya kesetaraan gender atau feminisme adalah sebuah ketidakadilan dan dianggapnya radikal.

Namun pada saat itu kyai Hussein selalu berpesan kepada beliau agar dalam memaknai sebuah kitab serta ayat Al-Qur'an agar tidak terpaku

pada satu arti dan stagnan dalam satu pemikiran saja. Kemudian setelah beberapa lama keilmuaan beliau tentang keagamaan semakin dalam beliau beranggapan bahwasannya memandang Islam ialah sebuah peradaban yang berputar pada teks. Sebenarnya tidak sebuah nash atau teks yang membentuk sebuah peradaban akan tetapi kehidupan manusia yang bersifat dinamis dengan teks yang terus bergerak sehingga menciptakan sebuah peradaban yang bersifat maju dan khas, serta setelah itu disebut sebagai peradaban Islam.

Pada awal umat islam di ciptakan sudah dihadapkan dengan minimnya nash atau teks “yang tersedia dihadapan mereka, dan kehendak mereka menjawab”, dan keinginan umat Islam untuk menjawab “semua persoalan tanpa batas” dengan berlandaskan pada teks yang terbatas. Kemudian terbentuklah sebuah teori *istinbath al hakam* yang kita ketahui dalam *fiqh* seperti *qiyas*, *istishab*, *istihsan*, lalu setelah itu berkembang menjadi teori *maqasid asy syari'ah* ialah hadir di dalam kalangan umat islam untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan problematika yang semakin berkembang namun dengan keterbatasan teks tersebut.

Terkait dengan pemikiran Faqihuddin mengenai gender diawali dengan kesadaran beliau diatas dan beliau juga menyadari bahwasannya kehidupan dan agama ialah bersifat dinamis dan tidak bertentangan. Permasalahan ini sering terjadi disebabkan karena pada perbedaan gagasan pemikiran, tidak berlaku pada praktiknya. Apabila selama ini gagasan pemikiran tentang Ilmu keagamaan banyak dan sering kali dikaji oleh laki-

laki, maka tidak jarang jika hal itu menyebabkan kerugian pada pihak perempuan dan sebenarnya melibatkan seorang perempuan merupakan sebuah keharusan.

Tujuannya pada hal ini ialah agar terjadinya sebuah keselarasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak saling tumpang tindih dalam pemahaman keagamaan karena dilihat dari dua sudut pandang jenis kelamin yang berbeda. Kemudian setelah beliau menemukan titik temu dari semua itu, selanjutnya Faqihuddin membuat karya yang ditawarkan untuk masyarakat pada tahun 2011. Sebuah karya yang luar biasa beliau yang dinamakan dengan *Qiraah Tabaduliyah* atau cara membaca dengan timbal balik. Secara singkatnya *Qiraah Tabaduliyah* ialah sebuah prinsip-prinsip yang terdapat pada *ushul fiqh* dan *maqasid asy syari'ah* atau sebuah dasar agama yang mempunyai tujuan dan prinsip.

Dalam *Qiraah Tabaduliyah* menitik beratkan dalam empat kunci yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kebaikan. Di sisi lain dalam karya *Qiraah Tabaduliyah* ditulis serta dikemukakan ke publik untuk menginterpretasikan teks-teks parsial yang bisa menjadi buntu dan menyebabkan masalah serta dapat memunculkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan apabila tidak seimbang menggunakan interpretasi atau teori yang sudah ada. Dalam karya beliau *Qiraah Tabaduliyah* terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya serta mengungkapkan makna baru yang lebih kohesif. Oleh karena itu, beliau menawarkan *Qiraah Tabaduliyah* sebagai pisau yang digunakan untuk

kepastian prinsip kemaslahatan, keadilan serta menjauhkan kemudharatan serta tidak menghilangkan interpretasi atas teks-teks agama.

Faqihuddin berpendapat bahwasannya hadits mengandung beban hukum dan berbicara sesuai konteks sejarah yang terhadulu di Arab saat zaman Rasulullah serta tidak bisa melebihi dari pada zaman saat itu pula. Dengan demikian ketika seseorang memaknai hadits pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang perlu adanya sebuah pemikiran ulang agar menemukan esensi dari pada makna hadits tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan hadits dalam konteks zaman Rasulullah maupun konteks kehidupan sekarang. Maka dari sinilah beliau secara khusus mempunyai rasa perhatian yang besar terhadap isu keislaman utamanya gender dengan cara kontribusi beliau menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang menyangkut gender serta bukti konkrit beliau berkontribusi dalam masyarakat ialah ketika Yayasan Fahmina dan Women Crisis Center (WCC) di Cirebon dimana Faqihuddin ikut serta dalam mendirikan dan aktif dalam yayasan tersebut. Dan di ranah pemerintah, beliau pernah ikut serta berkontribusi di ranah lokal Kota dan Kabupaten Cirebon ikut serta dalam analisis dan penegakkan terhadap peraturan pemerintah terkait dengan kepentingan perempuan sejauh mana ditegakkan

## **2. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kadir**

Tokoh feminisme Faqihuddin Abdul Qodir sangat mempunyai pemikiran yang luar biasa mengenai gender serta mempunyai kepedulian

yang tinggi terhadap perempuan. Maka dari itu pemikiran dan rasa peduli beliau dituliskan dalam beberapa buku beliau yang menyangkut gender. Dalam buku dan tersebut beliau sering kali membahas mengenai gender serta keadilan terhadap kaum perempuan khususnya. Berikut ialah karya atau buku dari beliau:<sup>33</sup>

- a. Sunah Monogami: Pembacaan terhadap Hadits dan ayat Al-Qur'an tentang sunahnya monogami
- b. Memilih Monogami: Penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai ayat poligami.
- c. Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif keadilan gender dalam Islam
- d. *Qira'ah* Tabaduliyah perspektif keadilan hukum dalam hukum keluarga Islam bagi perempuan
- e. Dirasah Hadits: Pembacaan resiprokal terhadap persoalan-persoalan seksualitas dalam hadits
- f. Bergerak menuju keadilan: Pembelaan Rasulullah atas kaum perempuan.

### 3. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kadir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok yang sangat mengapresiasi konstruksi dari sebuah makna bagi kodrat seorang perempuan. Baginya, kodrat seorang perempuan dapat dibahas secara dinamis dengan merefleksikan perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>34</sup> Ia banyak

---

<sup>33</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2005), 24.

<sup>34</sup> Kusmana, "Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an," *Sebuah Pembacaan Konstruktivistik*, *Ilmu Ushuluddin* Vol. 6, no. 1 (2019).



mengembangkan pemikiran pada bidang pemberdayaan perempuan. Kesetiaan dalam Islam juga sering dibahas dalam setiap karyanya. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan orang yang kuat dalam argumennya. Kekuatan tersebut didasari dengan keilmuan yang diperoleh dari hasil penelitiannya. Ia banyak mengkaji tentang poligami, liberalisme kajian-kajian gender dalam Islam, edukasi Islam, isu-isu KDRT, dan sebagainya.

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pemikiran yang tidak terduga. Pemikiran tersebut dituangkan pada semua karya-karyanya. Faqihuddin Abdul Kodir banyak menulis tentang fondasi-fondasi dalam sebuah keluarga, konsepsi seksualitas, serta artikel-artikel lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Tradisi masyarakat dan budaya yang ada dikaji dalam perspektif hukum Islam. Beliau telah menulis fiqih Hambali. Pada bukunya yang berjudul “Qiraah Mubadalah” sendiri terdapat banyak pemikiran yang dijadikannya sebagai sumber referensi serta pendukung bagi pandangannya. Diantaranya adalah inspirasi Qira’ah Mubadalah dari sisi tradisi klasiknya, inspirasi dari pandangan para Ulama Kontemporer Abu Syuqqah, sekaligus inspirasi dan pandangan ulama serta pemikiran-pemikiran dari Indonesia.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, pemikiran-pemikiran baru muncul untuk lebih menghargai perempuan dan mengangkat derajatnya. Pada zaman jahiliyah, perempuan tidak memiliki kuasa apapun. Islam hadir membawa ketentuan-ketentuan untuk menghormati sosok perempuan. Di dalam

---

<sup>35</sup> Mahmuddin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 9.

Alquran juga terdapat banyak sekali perintah dan pernyataan yang meninggikan derajat seorang perempuan. Pada zaman sebelum Islam datang, banyak peraturan yang dibebankan kepada seorang setelah suaminya meninggal.<sup>36</sup> Salah satunya adalah larangan keras bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah. Badannya dibuat membusuk, sehingga tak seorangpun mau mendekati dirinya. Bahkan, burung gagak-pun tidak akan menghampirinya disebabkan bau busuk yang menyengat.

Pada saat itu, budaya Arabia kental dengan budaya patriarkal. Pernikahan tidak dibuat secara metodologis. Pernikahan bersifat substansial karena al-Qur'an diperingatkan pada bangsa Arab yang mayoritasnya adalah laki-laki. Beberapa keterangan menyebutkan, bahwa beban yang dilalui para perempuan pada zaman sebelum Islam datang sangatlah berat.

Untuk menelaah dan mendalami kasus dan kejadian di masa dahulu, Faqihuddin Abdul Kodir membahasnya dalam sebuah buku berjudul "Qira'ah Mubadalah". adanya buku tersebut merupakan pencerahan serta pengeta`huan bagi masyarakat. Adanya karya berupa tulisan adalah pembuka hati bagi setiap manusia yang merasa dirinya kurang adil dalam menjalani hidup. Setiap mahluk tuhan harus memahami bahwa berpasangan dan pernikahan merupakan sebuah fitrah.

Mubadalah tidak bisa dikaitkan menggunakan hukum fiqih, namun mubadalah bisa dikaji menggunakan etika fiqih. Hal tersebut berkaitan

---

<sup>36</sup> Prima and Erika, "Kritik Feminisme Dalam Aturan Poligami" (UIN Jakarta, 2010), 99.

dengan kesiapan psikologis dari masing-masing. Berdasar pada pendapat Faqihuddin, bahwa perempuan mempunyai kesiapan psikologis yang terbuka dan mudah untuk rujuk pasca berpisah dengan suaminya. Hal tersebut akan mungkin terjadi, jika laki-laki tidak menjalin kedekatan dengan siapapun setelah berpisah dengan istrinya. Secara moral, laki-laki yang sudah bercerai dari istrinya dilarang bersolek terhadap wanita lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kesiapan perempuan secara psikologis, sehingga masing-masing pihak memiliki keterbukaan untuk kembali dalam suatu ikatan sebelumnya.<sup>37</sup>

## **B. Mubadalah**

### **1. Pengertian Mubadalah**

Kata *mubadalah* adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba – da – la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.

Dalam kamus modern, *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni

---

<sup>37</sup> Prima and Erika, 8.

*reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree.* Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

Dari beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka *mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.<sup>38</sup> Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama.<sup>39</sup> Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

Namun kunci dari berbagai relasi yang terjalin tersebut, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama, istilah *mubadalah* digunakan sebagai sebuah metode interpretasi

---

<sup>38</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 42.

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, 29.

terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Prinsip *mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.<sup>40</sup>

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-

---

<sup>40</sup> Rahman Ghazali and Abdul, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2017),45.

ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan.<sup>41</sup> Gagasan *mubadallah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Mubadalah

Secara umum, dasar hukumnya wanita sama seperti laki-laki dalam hal pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengecualian. Al-Qur'an membebankan pada dua jenis, laki-laki dan wanita mempunyai tanggung jawab yang berimbang. Dalam QS Al Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:*

<sup>41</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

<sup>42</sup> Rahmanyah, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, 34.

"*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*" (QS Al Baqarah [2]: 30)

Penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjutnya QS At Taubah: 71 merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..( QS At Taubah [9]: 71)*

Ayat tersebut menjadi pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekhalifahan manusia di muka bumi. Bahwa kekhalifahan manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Sehingga satu jenis kelamin merasa lebih superior atau lebih utama dibandingkan yang lain, sementara jenis kelamin lainnya berada pada posisi inferior. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerja sama demi

menghadirkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan untuk kemakmuran bumi Allah sebagaimana amanah kekhalifahan manusia.<sup>43</sup>

Dan Allah SWT berfirman pada Surah An-Nisa Ayat 19 dan Al Baqarah ayat 187:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An Nisa [3]: 19)*

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَفَنَ بِشُرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak*

<sup>43</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsa Press, 2004), 33.



dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S Al Baqarah [2]:187)

Secara eksplisit menyebut bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Ini pernyataan kesalingan yang paling eksplisit antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum [30]: 21)

Pada frasa "baynakum" dalam ayat ini menegaskan makna resiprokal. Bisa dikatakan, frasa tersebut adalah pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-harapan tersebut. Sehingga, jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dari suami.

### 3. Mubadalah sebagai metodologi penafsiran

Mubadalah adalah kata Arab untuk hubungan fisik dan non-fisik, seperti toleransi.<sup>44</sup> Ini juga bisa berarti timbal balik, mutualitas, atau timbal

<sup>44</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 99.

balik. Istilah ini merujuk pada gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif, dan tirani, serta pergeseran norma dan cara pandang tentang hubungan perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kebersamaan, solidaritas, kerjasama, persamaan, dan kebersamaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Khususnya, demi kepuasan dalam hidup ini dan selanjutnya. Mereka berada di halaman yang sama.

Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama sebagai warga negara di mata hukum, menurut pandangan dunia muda. Akibatnya, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, memungkinkan mereka untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan kehidupan sosial yang konstruktif bagi seluruh masyarakat. Perempuan, seperti halnya laki-laki, harus diberi beberapa kesempatan untuk berkontribusi dan mengambil keuntungan dari masyarakat. Laki-laki, di sisi lain, harus didorong untuk berpartisipasi dalam ranah domestik dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka, terutama anak-anak mereka.<sup>45</sup> Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pria dan wanita tidak memiliki perbedaan. Perbedaan individu berlimpah, terutama di antara mereka yang berkebutuhan khusus.

Konsep mubadalah sesungguhnya adalah salah satu metode yang secara langsung berintegrasi dengan isu-isu gender, lebih daripada itu, sesungguhnya konsep mubadalah justru menjadi penyeimbang dari teori

---

<sup>45</sup> Kodir, 26.

gender yang liberal.<sup>46</sup> Liberal yang dimaksud adalah berlebihan dalam menyikapi Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan tuduhan-tuduhan negative terhadap laki-laki, dengan argument kesetaraan. Menurut hadits "*laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba linafsihi*," gagasan mubâdalah mendorong kita untuk menganggap orang lain dan diri kita sendiri sebagai manusia yang sama-sama dapat diterima. Konsep mubâdalah sesungguhnya dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks, dan lebih daripada itu juga dapat menggagas fikih corak baru yang ketersalingan, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender.

Akibatnya, karya sastra yang dihasilkan dengan cara laki-laki mungkin ditujukan kepada perempuan, sedangkan sastra feminin bisa juga berisi laki-laki. Selama konsep teks bersifat global dan semua gender terwakili. Sementara itu, pemisahan tulisan laki-laki dan perempuan telah melahirkan banyak interpretasi gender Islam yang absolut, seksis, tidak setara, dan mendorong berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kontradiksi ini juga memunculkan budaya dominasi yang hegemonik dan akhirnya berbahaya yang bergeser dari satu gender ke gender berikutnya.<sup>47</sup>

Saat membaca sebuah teks, seperti Al-Qur'an atau Hadits, jangan terlalu terpaku pada objek subjek, yang seringkali memiliki aspek maskulin dan feminin. Kata dan frasa bahasa Arab memiliki struktur yang sangat mirip dengan anak laki-laki dan perempuan.

---

<sup>46</sup> Linda Firdawaty, Ahmad Munji, Ahmad Sukandi, et al., "Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v19i2.13123>.

<sup>47</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 81.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

*“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(Q.S Ali Imran [3]: 14)*

Penafsiran pada Q.S Ali Imran ayat 14, bahwa Allah telah menjadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Walaupun harta tersebut pada hakekatnya bukanlah milik murni bagi pemiliknya ia adalah milik Allah SWT dan Allah hanya menitipkan miliknya tersebut pada manusia, maka manusia seharusnya meletakkan harta tersebut pada tempatnya dan membelanjakannya pada hal-hal yg disuruh oleh Allah SWT. Mengapa demikian, karena manusia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dilakukannya di dunia diantaranya dari mana ia dapat harta dan kemana ia membelanjakan atau mengeluarkan harta tersebut.<sup>48</sup>

Sebagaimana telah dijeaskan pada Q.S Al-Imran ayat 195 sebagai berikut:

<sup>48</sup> Jaidil, “Harta Dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surah Al Imran Ayat 14,” *Jurnal An-Nahl* Vol 8, no. 2 (2021).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ<sup>ط</sup>  
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

*“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (Q.S Ali Imran [3]: 195)*

Setelah mereka (ulul albab) memanjatkan pujian dan doa kepada Allah dengan tulus dan penuh harapan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dan mewujudkan harapannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal perbuatan atau usaha orang yang beramal serta pahala orang-orang yang berbuat kebajikan di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memperoleh imbalan yang sama; tidak ada perbedaan antara keduanya, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, sehingga kalian adalah bersaudara. Karenanya tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya di sisi Allah. Maka orang yang berhijrah meninggalkan negeri, keluarga, dan harta kekayaan mereka, yang karena mempertahankan keimanannya mereka diusir dari kampung halamannya, dan mereka yang disakiti lantaran berjuang pada jalan-Ku, mereka yang

berperang atau berjuang dan yang terbunuh dalam perjuangan membela agamaku pasti akan aku hapus atau ampuni kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai. Ampunanya serta kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh adalah sebagai pahala atau imbalan dari Allah yang maha pemurah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik yang menyenangkan serta anugerah yang teragung. Jangan sekali-kali kamu, wahai rasul, terperdaya atau tertipu oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak dengan bebas kesana kemari di seluruh negeri dengan mengiming-imingi pangkat, harta, dan kenikmatan-kenikmatan sementara yang cepat sirna.<sup>49</sup>

### C. Konsep Kepemimpinan Perempuan Kajian Mubadalah

#### 1. Pengertian Kepemimpinan Perempuan

“Kepemimpinan” terjemahan dari bahasa inggris *leadership*. Kata kepemimpinan mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, dan menunjukkan ataupun memengaruhi.<sup>50</sup>

Kata “Kepemimpinan” terjemahan dari bahasa inggris *leadership*. Kata kepemimpinan mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, dan menunjukkan ataupun memengaruhi. Kepemimpinan juga disebut dengan seni dan ilmu. Disebut seni karena berhubungan dengan talenta.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> “(Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022),” n.d., <https://tafsirweb.com/1327-surat-ali-imran-ayat-195.html>.

<sup>50</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 87-88.

<sup>51</sup> Siagian P Sondang, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 13.

Seseorang memiliki talenta untuk memimpin, karena diberkati sejak lahir dan dalam perjalanan hidupnya sudah tentu talenta itu dikembangkan. Banyak orang percaya pada teori bahwa talenta itu dibawa sejak lahir. Einstein mengatakan bahwa bawaan lahir itu Cuma 1% yang 99% itu merupakan hasil keringat, mungkin yang dimaksudkannya adalah kecerdasan.

Sedangkan kepemimpinan disebut sebagai ilmu karena ilmu itu sendiri harus dipelajari sebab kepemimpinan itu selalu berkembang. Perkembangan kepemimpinan itu seiring dengan berubahnya waktu. Oleh karena itulah kepemimpinan merupakan sebuah ilmu yang harus dipelajari. Perubahan waktu menimbulkan tantangan yang baru, dengan demikian kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan tantangan-tantangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun dalam bidang keamanan.<sup>52</sup>

Kata kunci kepemimpinan terletak pada tugas seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka, kepemimpinan bukan hanya tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level manapun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Peran domestik perempuan yang sifatnya kodrati seperti hamil, melahirkan, menyusui dan lain-lain, memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Akan tetapi, dalam peran publik, baik perempuan sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara mempunyai hak untuk

---

<sup>52</sup> Arifin Silalahi, "Program Kelas Unggulan," 2006, h.9-10, [http://digilib.unila.ac.id/724/3/BAB\\_11.PDF](http://digilib.unila.ac.id/724/3/BAB_11.PDF).

mengemukakan pendapat, berpolitik, dan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan.<sup>53</sup>

Dalam peran publik ini, menurut islam perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran-peran itu. Dalam peran publik, perempuan memiliki berbagai aktivitas yang bersifat peran sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam ranah domestik, yaitu urusan rumah tangga, bukan hanya kaum laki-laki saja yang menjadi pemimpin, kaum perempuanpun juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya.<sup>54</sup>

Pada perkembangan sekarang sudah banyak bermunculan perempuan sebagai pemimpin dalam berbagai bidang, sehingga perempuan mempunyai tugas tambahan yaitu selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pemimpin. Reformasi di Indonesia telah memberikan harapan yang besar bagi kaum perempuan yang selama ini terpasung dalam segala hal. Kebangkitan kaum perempuan dalam era globalisasi pola kehidupan telah membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan. Pada masa saat ini, pada diri perempuan melekat multi peran, tidak lagi terpaku pada peranan menjadi istri atau ibu semata-mata, tetapi telah terorientasi pada pemanfaatan kualitas eksistensinya selaku manusia. Gender menurut

---

<sup>53</sup> Nawawi, Hadari & Hadari, and M. Martini, *Kepemimpinanyang Yang Efektif* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), 113.

<sup>54</sup> Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal Tapis* Vol 11, no. 2 (2015): 9-10.



Doyle adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara social budaya.<sup>55</sup>

Perbedaan ini mengacu kepada unsur emosional dan kejiwaan, sebagai karakteristik social dimana hubungan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan sehingga berbeda antara tempat dan waktu, misalnya perempuan dikenal sebagai makhluk lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri tersebut hubungan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan sehingga berbeda antara tempat dan waktu, misalnya perempuan dikenal sebagai makhluk lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat yang dipertukarkan karena dan juga laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut sedangkan perempuan memiliki sifat kuat, rasional serta perkasa.<sup>56</sup>

Akibatnya perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan baik kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan yang bersumber pada penandaan (stereotype) yang dilekatkan kepada mereka banyak sekali. Diantaranya anggapan bahwa perempuan memiliki pembawaan “emosional” sehingga perempuan tidak tepat tampil sebagai pemimpin atau menjadi manajer. Hal ini mengakibatkan masih adanya diskriminasi dalam masyarakat terhadap perempuan walaupun

---

<sup>55</sup> James A., *Sex and Gender : The Human Experience Wn. C.* (Iowa: Brown Publisher, 1985), 67.

<sup>56</sup> M Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 89.

menurut undang-undang, perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal.<sup>57</sup>

Bahkan Amerika yang dipandang sebagai symbol Negara maju baik dibidang industry dan pergerakan wanitanya menunjukkan hanya sedikit kemajuan untuk mendobrak “dinding pemisah” yang membatasi upaya politikus perempuan guna menduduki jabatan penting. Contohnya kegagalan kandidat perempuan dalam pemilihan Senat Majelis Rendah dan pemilihan daerah (Gubernur) tahun 1990.<sup>58</sup>

Hal ini menunjukkan di Amerika masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan khususnya bidang politik yang disebabkan factor budaya dan agama yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, walau pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama dan gender.

Penelitian penelitian tentang gender relative cukup banyak diteliti dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Namun jika dicermati dari jurnal-jurnal penelitian dari tahun ke tahun yang ada terutama diatas tahun 90an mengarah ke satu kesimpulan yang hampir sama, yakni tidak ditemukan perbedaan gender dalam organisasi dan jika ada perbedaan tersebut tidak begitu berarti.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Annisa Fitriani, “Gaya Kepemimpinan Perempuan,” 12.

<sup>58</sup> Fajri dan Moerdiyanto, “Perempuan Amerika Dan Perjuangannya Pasca Perang Dunia II,” n.d.

<sup>59</sup> Annisa Fitriani, “Gaya Kepemimpinan Perempuan,” 13.

## 2. Dasar Hukum Kepemimpinan Perempuan

Hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman antara masalah individu perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua, masalah system pemerintahan. Kedua hal itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi presiden, bukan otomatis dipahami bahwa laki-laki dibolehkan.<sup>60</sup>

Kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara).<sup>61</sup> Masalah ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (At-Taubah [9]:71)

<sup>60</sup> Wadud and Amina, *Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), 87.

<sup>61</sup> Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al Quran," *Jurnal Studi Keislaman* Vol 5, no. 1 (2015): 99.

Dalam ayat tersebut Allah SWT ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, bahwa kata 'Auliya' mencakup wali dalam arti penolong solidaritas dan kasih sayang. Dari surat at-Taubah ayat 71 tersebut dapat disimpulkan, bahwa al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan kepala Negara.

Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridho suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap diri dan agama.<sup>62</sup>

*“Dari Abi Bakrah berkata bahwa Nabi Saw bersabda tentang negeri Persia yang dipimpin oleh putri Kisra, beliau bersabda: ,Tidak beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita’(HR. Bukhari)*

Hadits ini dari segi riwayat tidak seorang pun pakar hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna) hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan Negara. Meski dalam bentuk

---

<sup>62</sup> Yuki and Gary, *Kepemimpinan Dalam Organisasi, Terj. Jusuf Udaya* (Jakarta: Prenhallind, 1994), 56.

ikhbar dilihat dari sighatnya hadits ini tidak otomatis menunjukkan hukum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuah khitab berhukum wajib, sunnah, makruh, ataupun haram adalah qarinahnya (indikasinya), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya).<sup>63</sup>

### 3. Sejarah Kepemimpinan Perempuan

Sejak 15 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya criteria untuk menjadi pemimpin.<sup>64</sup>

Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum lakilaki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi criteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara). *Jumhur* ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader*, berdasarkan firman Allah Swt. :

<sup>63</sup> Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al Quran," 100.

<sup>64</sup> Fatimah Mernissi, *Rif'at Hasan, Setara Di Hadapan Allah, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 210-211.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q. S An Nisa [3]: 34)*

Perang Unta yang menjadikan sikap oportunist Abu Bakrah lebih nyata lagi, pada waktu itu banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan antara Ali Bin Abi Thalib dengan Ummu Al-Mu'minin Aisyah, alasannya bahwa perang saudara hanyalah akan memecah belah umat dan akan menjadikan mereka saling bermusuhan.<sup>65</sup>

Kisah ini mengisyaratkan Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan terburuburu dalam

<sup>65</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, “Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh, , Juz 10 Cet. Ke-3,159. Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Juz 11,1375, 626.” T.T, n.d.

menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat terjebak. Bahkan, kecerdasan Balqis dalam berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya terbuat dari marmer yang kilauannya laksana air.<sup>66</sup>

Demikian Al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Wahyu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesar.<sup>67</sup>

Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai intuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat. Dari ayat-ayat itu, tampak jelas betapa dalamnya pemikiran Ratu Balqis, betapa besar usahanya untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar di kerajaannya untuk meminta pandangan dan pendapat dari

---

<sup>66</sup> Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir, Jilid II, Cet. Ke-1* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 1968), 314.

<sup>67</sup> Muhammad Iawad Maghniyah, *Tafsir A Kasif, Juz LI* (Beirut: Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968), 314.

mereka. Dalam musyawarah ini, mereka mengatakam bahwa mereka siap bertempur melawan Nabi Sulaiman karena mereka merasa memiliki kekuatan, baik pasukan tempur maupun logistik. Hal ini kisahkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

قَالُوا حٰنُّ اَوْلُوا قُوَّةٍ وَاَوْلُوا بَاسٍ شَدِيْدٍ وَاَلَاْمُرُ اِلَيْكَ فَاَنْظِرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ

*“Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan" (Q.S An Naml [27]: 33)*

Tantangan Nabi Sulaiman disambut jin ifrit (yang cerdik). Setelah singgasana dapat dipindahkan sebelum Ratu Balqis datang bersama rombongannya, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengubah beberapa bagian dari singgsana itu. Tujuannya untuk mengetahui apakah Ratu Balqis masih mengetahui singgasananya atau tidak Nabi Sulaiman merencanakan penyambutan yang mengejutkannya sehingga beliau menyuruh untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap.<sup>68</sup>

Demikian Al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam

<sup>68</sup> Al-Asyari and Abu Bakar, *Tugas Perempuan Dalam Islam, Cet Ke 3* (Jakarta: Media Dakwah, 1991), 176.



mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Wahyu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesar.<sup>69</sup> Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai instuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat.<sup>70</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu Negara (presiden atau perdana menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. Jadi, kalau hadis Abi Bakrah di atas mengatakan bahwa tidak bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, Al-Qur'an justru menyebutkan sebaliknya, Al- Qur'an telah menceritakan sebagaimana kepemimpinan Ratu Balqis yang dapat memimpin negerinya dengan baik dan sangat memperhatikan kemashlahatan rakyatnya.<sup>71</sup>

#### **D. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga Kajian Mubadalah**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai

---

<sup>69</sup> Al-Asyari and Bakar, 177.

<sup>70</sup> Mughniyah and Muhammad Jawad, *Tafsir A-Kasyif, Juz II, Cet. Ke- 1* (Beirut: Dar Ilmi Li al-Malain, 1968), h.89.

<sup>71</sup> Al-Asyari and Bakar, *Tugas Perempuan Dalam Islam, Cet Ke 3*, h.188.

kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>72</sup> Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>73</sup>

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>74</sup>

Dalam Al quran dinyatakan oleh Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al-Baqarah [2]: 228)

## 1. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>72</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 11.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 159.

<sup>74</sup> Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang.

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>75</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak isteri<sup>76</sup> Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>77</sup>

Sedangkan hak suami atas isteri diantaranya yang *Pertama* taat pada suami, Rasulullah telah menganjurkan pada kaum wanita agar taat dan patuh terhadap suami, karena mengandung maslahat dan kebaikan.<sup>78</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a bahwa nabi bersabda: *“Dimana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya maka ia masuk surga”* (HR Ibnu Majah dan At Tirmidzi).

---

<sup>75</sup> Rahman Ghazali and Abdul, *Fikih Munakahat*, 155.

<sup>76</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 11.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

<sup>78</sup> Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 78.

*Kedua*, tidak durhaka pada suami, Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “*Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali*”.

*Ketiga*, memelihara kehormatan suami, Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

*Keempat*, Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yan terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Bastiar, 79.

## 2. Hak Bersama Suami dan Istri

Adapun hak bersama suami dan istri antara lain :

- a. Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>80</sup>
- b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- c. Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak lakilakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- d. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad

---

<sup>80</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2012), 201.

terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.

- e. Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3.*, 412.

### DAFTAR REFERENSI

- “(Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2022),” n.d. <https://tafsirweb.com/1327-surat-ali-imran-ayat-195.html>.
- A. Rasdianah Amir. *Hak Anak Dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam. Dalam Arifuddin Ahmad [Penyunting]. Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur’ani*. 95. Makassar: Formasi dan Pemkot Makassar, 2003.
- Abdul Aziz. “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia).” *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wâhidi al-Naisaburi. *Asbâb Al-Nuzûl*. Kairo: Muassasah al-Halabi, n.d.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. “Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh, , Juz 10 Cet. Ke-3,159. Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Juz 11,1375, 626.” *T.T*, n.d.
- Al-Asyari, and Abu Bakar. *Tugas Perempuan Dalam Islam, Cet Ke 3*. Jakarta: Media Dakwah, 1991.
- Al-Kirmanî. *Shahih Al-Bukhari Bi Syarah Al-Kirmanî. Juz. XII*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Al-Suyuthy. *Al-Jami Al-Shaghir, Jilid II, Cet. Ke-1*. Beirut: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 1968.
- Amaliah, and Rikzatul Rika. “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A) BANTEN.” UIN SMH, 2021.
- Annisa Fitriani. “Gaya Kepemimpinan Perempuan.” *Jurnal Tapis* Vol 11, no. 2 (2015).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Jurnal Al- ‘Adalah* XII, no. 2 (2015).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- . *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

- Bunyamin, Mahmuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Efa Rahmawati. “Analisis Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga. Undergraduate (S1) Thesis.” IAIN Walisongo, 2008.
- Fajri dan Moerdiyanto. “Perempuan Amerika Dan Perjuangannya Pasca Perang Dunia II,” n.d.
- Fakih, M. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2005.
- Fatimah Mernissi. *Rif'at Hasan, Setara Di Hadapan Allah, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995.
- Firdawaty, Linda et al. “Husein Muhammad’s Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law.” *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v19i2.13123>.
- Hairul Huda. “Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir.” *Musāwa* 10, no. 2 (2011).
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Ibnu Mas'ud, and Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imron AM. “‘Hukum Kewarisan Dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam’ Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 24 Thn 196,” n.d.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Jaidil. “Harta Dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surah Al Imran Ayat 14.” *Jurnal An-Nahl* Vol 8, no. 2 (2021).
- James A. *Sex and Gender : The Human Experience Wn. C*. Iowa: Brown Publisher, 1985.
- Kartono Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- . *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Kusmana. “Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an.” *Sebuah Pembacaan Konstruktivistik', Ilmu Ushuluddin* Vol. 6, no. 1 (2019).
- Lukman Hakim. “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir.” *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, no. 1 (2020).
- Mansur Fakih. *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*.



- Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mardalis. *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mohammamad Daud Ali. “Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dan Kedudukan Wanita Di Dalamnya’ Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, NO. 15 Thn 1994.” *T.T*, n.d.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mughniyah, and Muhammad Jawad. *Tafsir A-Kasyif, Juz II, Cet. Ke- 1*. Beirut: Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968.
- Muhammad Iawad Maghniyah. *Tafsir A Kasif, Juz Ll*. Beirut: Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968.
- Mundir. *Perempuan Dalam Al-Quran Studi Tafsir Al-Manar*. Semarang: Walisongo, 2010.
- Nabil Muh, and Taufiq As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Naruko, Cholid, and Achmadi Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi et al. *Kepemimpinanyang Yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004.
- Nugraheni., Y. T., and E.N Fu’adah. “Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira’ah Mubadalah“, Matan.” *Journal of Islam and Muslim Society*, 2020. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2020.2.2.2622>.
- Nur, Hanif Al-fauzi et al. “Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Nurwandi, Andri et al. “Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Di Kabupaten Asahan)’ *Jurnal At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018.” Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2018. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5107>.
- Prima, and Erika. “Kritik Feminisme Dalam Aturan Poligami.” UIN Jakarta, 2010.
- Rahman Ghazali, and Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 2017.
- Rahmaniyah, Innayah. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Siagian P Sondang. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Silalahi, Arifin. “Program Kelas Unggulan,” 2006. [http://digilib.unila.ac.id/724/3/BAB\\_11.PDF](http://digilib.unila.ac.id/724/3/BAB_11.PDF).

- Siti Fatimah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al Quran." *Jurnal Studi Keislaman* Vol 5, no. 1 (2015).
- Solikin, Asep et al. "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri." *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017).
- Sulaemang L. "Kepemimpinan Wanita Dalam Rumah Tangga (Telaah Hadis)." *Jurnal Al-Munzir* Vol. 7, no. 2 (2014).
- Supranto. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsa Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- T. O. Ihromi. "Catatan-Catatan Tentang Gender Dan Transformasi Sosial Ke Arah Perwujudan Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Makalah Dalam Seminar Pekan Transformasi Sosial Untuk Keadilan Gender Yang Diselenggarakan Oleh Pokja Pedoman, Tgl 31 Juli 2003 Di Hotel Inna Wisata," n.d.
- Wadud, and Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Yuki, and Gary. *Kepemimpinan Dalam Organisasi, Terj. Jusuf Udaya*. Jakarta: Prenhallind, 1994.
- Zaimatul Zakiyah, and Zanal Arifin. "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kadir Dalam Pemaknaan Hadis' UIN Sunan Kalijaga." *Jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 7, no. 2 (2021).  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/10172>.
- Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*. Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet.Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3*. Jakarta: Grapik Grapika, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN)RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Rake Ramadhani  
NPM : 1621010123  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.  
Judul Skripsi : **KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**

No	Tanggal	Keterangan		Paraf Pembimbing	
				I	II
1	25 Mei 2022	Bimbingan Judul	Pembimbing II		
2	6 Juni 2022	Acc Judul untuk diajukan Prodi	Pembimbing II		
3	25 Juli 2022	Acc Proposal untuk diseminarkan	Pembimbing II		
4	18 Agustus 2022	Bimbingan revisi Proposal / Bab I	Pembimbing II		
5	12 Oktober 2022	Acc Proposal / Bab I	Pembimbing II		
6	18 Januari 2023	Acc Proposal / Bab I	Pembimbing I		
7	9 Maret 2023	Bimbingan Bab II-V	Pembimbing II		
8	11 April 2023	Acc Skripsi untuk Munaqosah	Pembimbing II		
9	15 Mei 2023	Bimbingan Bab II-V	Pembimbing I		
10	16 Mei 2023	Acc Skripsi untuk Munaqosah	Pembimbing I		

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197409202003121003



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Rake Ramadhani  
NPM : 1621010123  
Prodi : Hukum keluarga Islam

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jumat 16 Juni 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S. Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

0846



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0846 / Un.16 / P1 / KT/VI / 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)**

Karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD RAKE RAMADHANI	1621010123	FS/ HKI


Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

KONSEP KEPEMIMPINAN  
PEREMPUAN DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi menurut Teori  
Mubadalah Faqihuddin Abdul  
Kodir)

*by* Muhammad Rake Ramadhani

---

**Submission date:** 21-Jun-2023 11:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2120132589

**File name:** Last.docx (124.26K)

**Word count:** 9381

**Character count:** 61282

# KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

%  
INTERNET SOURCES

**16%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to UIN Walisongo  
Student Paper 4%
- 2** Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin  
Student Paper 3%
- 3** Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Student Paper 2%
- 4** Submitted to UIN Ar-Raniry  
Student Paper 2%
- 5** Zaini Bidaya, Wawan Indrawan. "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicercaikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019  
Publication 1%
- 6** Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya  
Student Paper 1%

7	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1 %
8	Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, Yono Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	1 %
9	Dwi Meitayani. "Konsep Nusyuz dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2010 Publication	1 %
10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
11	Ahmad Nabil Atoillah, Desi Nurjanah, Fidya Rahma Insani. "Istri Nusyûz dalam Pandangan Ulama Pedesaan", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2021 Publication	1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
13	Irma Nuryani Inaku, Muh. Arif. "SINGLE PARENT: IMPLIKASINYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR ANAK", AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam, 2022 Publication	1 %



14

Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Adlin Apriliani, Karisma Riskinanti, Dearly Dearly, Sabariah Bte Sharif. "The Role of Employee Well-Being as A Moderator: Job Crafting and Work Engagement", Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2023

Publication

<1 %

15

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

<1 %

16

Efa Rodiah Nur, Agus Hermanto, Mufid Arsyad. "Moderasi Beragama Dalam Mendudukan Posisi Perempuan Dalam Rumah Tangga", SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On